



Tindakan Menaiki Kapal Asing Yang Melintasi Pelayaran Internasional Oleh Militer Negara Lain

Elsa Jhon Siwabessy^{1*}, Johanis S F Peilouw², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jonsiwabessy587@gmail.com

ABSTRACT: *The concept of "Res communis" which states that the sea belongs to the common property of all people of the world. In a video released by the Iranian Navy, a group of soldiers of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) plunge aboard the Advantage Sweet oil tanker bound for Houston in the Gulf of Oman on Thursday, April 27. This type of research is normative juridical where research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using literature studies. The collected legal materials are analyzed qualitatively, the elaboration of which is systematically arranged based on legal disciplines. Based on the results of the research, freedom on the high seas is regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) which is the basis of international law on the high seas that gives the right to freedom of navigation to all ships. This includes the right to sail, fly, and perform other maritime activities without hindrance. Regulations on the high seas are regulated by UNCLOS 1982 in Article 87 concerning freedom on the high seas, namely, freedom of navigation, freedom of flight, freedom to install submarine cables and pipelines, freedom to build artificial islands, freedom to fish and freedom of scientific research. in the act of Iran boarding the Advantage Sweet, on the international shipping channel. cannot be justified because this is a direct violation of the provisions of the 1982 Convention, one of which is freedom of navigation in international seas. This action is a violation because the ship is not proven to have committed a violation.*

Keywords: *Foreign Ships; International Shipping; Military.*

ABSTRAK: Konsep "Res communis" yang menyatakan bahwa laut menjadi milik bersama seluruh masyarakat dunia. Dalam video yang dirilis Angkatan Laut Iran, sekelompok tentara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terjun di atas kapal tanker minyak *Advantage Sweet* yang bertujuan ke Houston di Teluk Oman pada kamis, 27 April. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Bahan Hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Kebebasan di laut lepas diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang merupakan landasan hukum internasional tentang laut lepas yang memberikan hak kebebasan navigasi kepada semua kapal. Ini mencakup hak untuk berlayar, terbang, dan melakukan aktivitas maritim lainnya tanpa hambatan. Pengaturan di laut lepas diatur oleh UNCLOS 1982 dalam Pasal 87 mengenai kebebasan di laut lepas yaitu, kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan, kebebasan menangkap ikan dan kebebasan riset ilmiah. dalam tindakan Iran menaiki kapal *Advantage Sweet*, pada alur pelayaran internasional. tidak dapat dibenarkan karena hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Konvensi 1982 Salah satunya kebebasan berlayar di laut internasional. Tindakan ini merupakan pelanggaran karena kapal tersebut tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: *Kapal Asing; Pelayaran Internasional; Militer.*

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan aktivitas dari dua negara atau lebih yang terjadi di pasar global, yang kebanyakan negara-negara internasional melakukan perdagangan melalui jalur laut. Menurut pendapat Diphayana mengenai laut yaitu, "laut telah digunakan sebagai jalur perdagangan oleh berbagai negara di dunia dalam melakukan hubungan

dagang. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan laut mengalami pertumbuhan besar dari masa ke masa.”¹ Menurut hemat penulis laut merupakan jalur yang sering digunakan dalam perdagangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain berfungsi untuk pelayaran, laut juga memiliki nilai potensi sumber daya yang besar yaitu sumber daya yang terdapat di perairan yaitu berbagai jenis biota laut seperti ikan, kerang dan lainnya dan sumber daya yang berada di dasar perairan seperti minyak bumi dan gas bumi. Pemanfaatan permukaan laut di masa lalu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dikarenakan oleh karena masih minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu dan akhirnya di masa sekarang, dengan sudah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, dengan semakin berkembang pesatnya zaman yang di ikuti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hukum laut berkembang pesat Hal ini sebagaimana diungkapkan Mauna (2000) 34 , bahwa hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.²

Melihat fakta bahwa pemanfaatan terhadap kawasan dan sumber daya yang ada di laut semakin berkembang yang kemudian memotivasi bagian dari masyarakat internasional untuk menetapkan suatu peraturan yang komprehensif dan progresif terhadap laut, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. maka diadakan Konvensi Hukum Laut 1982. Pada tanggal 10 desember 1982 dan diberlakukan tanggal 16 November 1994, yang mana substansi dari konvensi ini membahas perihal kelautan termasuk aturan di dalamnya.

Pemberlakuan Konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya. Secara garis besar, konvensi ini terdiri dari beberapa pasal yaitu, 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya antara lain, “penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa kelautan.”³ lahirnya UNCLOS 1982 merupakan hasil dari negosiasi global yang panjang dan rumit untuk menetapkan aturan-aturan yang adil dan berkelanjutan dalam pemanfaatan laut.

Salah satu zona laut yang dibahas di dalam ketentuan UNCLOS 1982 adalah laut lepas. Laut lepas merupakan Bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Istilah *res nullius* yang menyatakan bahwa, “laut lepas ketika laut merupakan area perairan yang tidak dimiliki oleh siapa pun.”⁴ Dengan kata lain, laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dengan tujuan damai.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 part VII Pasal 87, kebebasan di laut lepas. ayat 1 yang berbunyi: *The high seas are open to all States, whether coastal or non-coastal States. Freedom of the high seas, exercised under the conditions specified in this Convention and other provisions of international law. Freedom of the high seas includes, inter alia, either for coastal States or non-coastal States: freedom of sailing, freedom of flight, freedom to lay submarine cables and pipes, subject to Chapter VI, Freedom to build artificial islands and installations.* (Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut

¹ Diphayana, *Perdagangan internasional*. Deepublish W. 2018. h. 5.

² Riry, W. A., Waas, R. M., Hattu, V. V., Tahamata, L., Leatemia, W., Daties, D. R. A., & Palijama, T. (2023). *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*.

³ *Ibid.* h. 2.

⁴ Utami, A. D., Muslimah, S., & Kusumo, A. T. S. *Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas. Yustisia Jurnal Hukum*. Vol 3 No 1. 2014. h. 98.

lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai: kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI, kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2, kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII).

Selain Ayat (1) adapun Ayat (2) yang berbunyi: *This freedom shall be exercised by all States, having due regard to the interests of other States in exercising the freedom of the high seas, and also with due regard to the rights of this Convention relating to activities in the Area.* (Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan).⁵

Kebebasan belayar telah dijamin oleh UNCLOS 1982. Namun kebebasan ini harus dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban negara lain. Baik dalam pelayaran maupun mengelola kekayaan alam yang ada di dalamnya. Mengenai kebebasan di laut lepas diantaranya, “kebebasan navigasi, kebebasan penerbangan, kebebasan peletakan kabel dan pipa bawah laut, kebebasan perikanan, kebebasan riset ilmiah dan kebebasan membangun pulau buatan.”⁶ Kebebasan di laut lepas mencerminkan semangat saling menghormati dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selain kebebasan adapun pengecualian yaitu, “Perbudakan (*Slavery*), Pembajakan (*Piracy*), Perdagangan obat-obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika, Penyiaran gelap, Pengejaran seketika (*Hot pursuit*) dan Pencemaran lingkungan hidup.”⁷ Pengecualian-kecualian ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan yang dimiliki negara-negara di laut lepas dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan serta sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Laut merupakan jalur perdagangan yang sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. salah satu perdagangan yang sering dilakukan oleh berbagai negara dalam perdagangan internasional adalah minyak. Dalam perdagangan minyak wilayah yang memiliki arti penting dalam ekspor minyak, yaitu Timur Tengah. “ Timur Tengah merupakan wilayah yang dikenal dengan cadangan dan produksi minyak yang besar. Eksport minyak dari Timur Tengah merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian global, karena kawasan ini merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia.”⁸ Eksport minyak dari kawasan Timur Tengah memainkan peran penting dalam stabilitas perekonomian global. Fluktuasi dalam produksi atau harga minyak dikawasan ini sering kali mempengaruhi pasar energi dan ekonomi di seluruh dunia.

Minyak dan gas yang kebanyakan berasal dari kawasan Timur Tengah, yang kemudian minyak dan gas tersebut didistribusikan melalui jalur lalu lintas laut. salah satunya adalah

⁵ BAB, I. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. 1995. h, 34

⁶ Lumbantobing, B. C. *Kewenangan Suatu Negara Terhadap Yurisdiksi Eksklusif Atas Kapal Laut di Laut Lepas* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). 2016. h. 3

⁷ Tirtamulia, T. *Zona-zona laut UNCLOS*. Brillian Internasional. 2011, h. 2

⁸ Linda, R. E. *Upaya International Maritime Security Construct Dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Di Perairan Timur Tengah*. 2019, h. 2

Teluk Oman, bahwa: Teluk Oman yang dikenal sebagai Teluk Makran atau Laut Makran, merupakan sebuah teluk yang menghubungkan Laut Arab dengan Selat Hormuz, yang kemudian bermuara ke Teluk Persia. Teluk ini membentangi Iran, Pakistan, Oman, dan Uni Emirat Arab. Teluk Oman merupakan salah satu laut dengan zona mati terbesar di dunia, di mana lautan mengandung sedikit atau tidak ada oksigen sama sekali sehingga satwa laut tidak dapat hidup.⁹ Peran Teluk Oman dalam ekspor minyak dunia sangat penting karena merupakan jalur utama yang menghubungkan produsen minyak Timur Tengah dengan konsumen global. Teluk Oman sendiri berhubungan dengan selat Hormuz, Selat ini menjadi satu-satunya jalur perlintasan bagi tanker minyak tersibuk di dunia.

Jalur laut Teluk Oman merupakan jalur pelayaran yang peting di wilayah teluk Persia. Jalur ini digunakan untuk transportasi laut antar berbagai negara, bahkan jalur ini dinilai merupakan jalur tercepat bagi ekspor komoditas minyak global asia dan jalur impor tersibuk. walaupun jalur ini menjadi jalur strategis jalur ini pun tak luput dari konflik yang terjadi, yaitu: Video yang dirilis Angkatan Laut Iran, sekelompok tentara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terjun di atas kapal tanker minyak *Advantage Sweet* yang bertujuan ke Houston di Teluk Oman. Tentara IRGC terlihat mengambil kendali kapal tanker. Dalam video yang beredar, *Naval Forces Central Command* (NAVCENT) AS mengatakan bahwa pasukan Iran mengambil kapal tanker minyak *Advantage Sweet* berbendera Pulau Marshall pada hari Kamis, 27 April 2023. Kapal tersebut direbut IRGC saat transit di perairan internasional di Teluk Oman dan meninggalkan Kuwait untuk menuju Houston, AS.¹⁰

Insiden ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dikawasan tersebut, yang dikenal sebagai jalur penting bagi perdagangan minyak global. Dengan pembajakan yang terjadi diteluk Oman maka Penegakan peraturan dilaut lepas diserahkan pada negara yang memiliki kebangsaan pada kapal tersebut, sehingga kapal yang tidak memiliki kebangsaan akan kehilangan haknya dengan pengecualian terhadap kejahatan Seperti pembajakan, dan perdagangan budak. Tiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan memakai metode penelitian hukum normative (*legal research*), penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis atau menginterpretasikan hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan normative atau aturan-aturan yang ada dalam sistem hukum. penelitian hukum normative juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitiannya didasarkan pada doktrin hukum yang ada. Tipe penelitian hukum normatif fokus pada penafsiran norma hukum atau undang-undang yang ada dalam sistem hukum, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu dengan melakukan penelusuran pada

⁹ Pasya, M. N. M. Analisis Sengketa Penahanan Kapal Stena Impero, Konfrontasi Amerika-Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Minyak Dunia. 2018. h, 23

¹⁰ Penampakan Tentara Iran Terjun dan Rebut Kapal Tanker Minyak Tujuan AS Dikutip dari <https://international.sindonews.com/read/1083969/43/penampakan-tentara-iran-terjun-dan-rebut-kapal-tanker-minyak-tujuan-as-1682733893>. Diakses pada tanggal 27 november 2023.

dokumen-dokumen hukum seperti kitab undang-undang, putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Zona Maritim Internasional

Lahirnya Zona Maritim merupakan hasil dari perkembangan hukum laut internasional yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Zona Maritim sendiri antara lain, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

Zona Maritim Internasional. Zona wilayah perairan yang tidak berada di bawah kedaulatan negara mana pun dan diatur oleh hukum internasional. Zona ini mencakup area seperti laut dalam, di mana terdapat berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain seperti, “penangkapan ikan, eksplorasi sumber daya, dan pelayaran, dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia.”¹² Zona Maritim Internasional merupakan area perairan yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu negara dan diatur oleh hukum internasional.

Zona Maritim Internasional merupakan area perairan yang tidak termasuk dalam yurisdiksi negara mana pun, di mana hukum internasional berlaku. Mengenai Zona Maritim Internasional Beckman berpendapat bahwa, “pentingnya Zona Maritim Internasional dalam menjaga kebebasan navigasi dan akses terhadap sumber daya laut, zona ini berfungsi sebagai ruang di mana semua negara memiliki hak yang sama untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan kekayaan laut, sehingga mendorong kerjasama internasional.”¹³ Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun zona maritim internasional menawarkan peluang bagi negara-negara untuk berkolaborasi, tantangan dalam pengelolaan dan perlindungannya tetap ada. Zona Maritim Internasional aktivitas diperairan internasional tidak boleh merugikan kepentingan Negara lain. Selain itu zona maritim internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu, Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional.

Laut Lepas merupakan bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Menurut Utami laut lepas yaitu, “wilayah perairan yang tidak dimiliki oleh siapa pun yang artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai.”¹⁴ laut lepas berperan vital dalam memfasilitasi kerjasama internasional dan akses yang adil terhadap sumber daya laut.

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial atau wilayah perairan internal suatu Negara. UNCLOS 1982 memberikan definisi mengenai laut lepas. Definisi tersebut yaitu, “Semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Kebebasan di laut lepas, yang tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara

¹¹ Soekanto, Soejorno. “penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat”. 2017. h, 12

¹² Puspitawati, D., Meirina, R., & Susanto, F. A. *Hukum Maritim*. Universitas Brawijaya Press. 2019. h, 58

¹³ Aryanto, A. *Peran Bakamla Dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta). 2022. h, 5

¹⁴ Utami, A. D., Muslimah, S., & Kusumo, A. T. S. Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas. *Yustisia*. Vol. No 1. 2014. h, 23

di zona ekonomi eksklusif.”¹⁵ Laut Lepas terbuka untuk semua negara. Laut lepas sendiri, berfungsi sebagai ruang bersama yang memungkinkan berbagai negara untuk berpartisipasi tanpa batasan yang merugikan, mendukung kerjasama internasional dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut.

Laut lepas di mana laut tidak dimiliki oleh oleh siapapun. Sehingga dapat diambil dan dimiliki masing-masing negara, laut lepas merupakan wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Doktrin laut bebas (*Freedom of the seas*) bahwa, “Kegiatan-kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya.”¹⁶ Wilayah laut lepas memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk pemanfaatan wilayah laut lepas itu sendiri.

Selain laut lepas yang diatur dalam zona maritim internasional adapun kawasan dasar laut internasional yang diatur dalam zona maritim. Pengertian area atau kawasan menurut konvensi hukum laut 1982. Berbunyi, “*area means the seabed and ocean floor and subsoil there of, beyond the limits jurisdiction.* yang diterjemahkan bebas sebagai berikut: Area dasar laut adalah dasar laut, dasar samudra dan tanah dibawahnya di luar yuridiksi nasional.”¹⁷ Dalam konteks ini, area tersebut menjadi penting untuk pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan, serta untuk menjamin kebebasan navigasi dan eksplorasi laut.

Kawasan dasar laut internasional berada di luar yuridiksi tiap negara atau disebut juga sebagai *the area* yaitu, “Wilayah dasar laut yang berada di luar yuridiksi nasional negara manapun, termasuk diluar batas landas kontinen negara-negara pesisir. Berikut poin penting tentang *the area* yaitu, Pengelolaan Sumber Daya, Prinsip Kebebasan, Perlindungan Lingkungan dan prinsip keadilan.”¹⁸ Kawasan ini menjadi penting dalam konteks hukum laut internasional dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Kawasan dasar laut internasional juga memiliki kekayaan yang besar yang di manfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Pemanfaatan kawasan dasar laut internasional, diatur dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Menurut konvensi hukum laut 1982 pasal 133 yang berbunyi : *Resources means all solid ,liquid or gaseous mineral resources in situ in the area ar or beneath the sea -bed including polymetalic nodules.* yang diterjemahkan bebas kekayaan area dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat ,cair atau gas diarea / kawasan atau tanah dibawah dasar laut termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari area /kawasan tersebut di sebut mineral.¹⁹ Dasar laut internasional memiliki segala kekayaan mineral yang bersifat padat dan cair. Semua hasil dari kekayaan ini disebut sebagai mineral dan dikelola secara internasional dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh umat manusia.

Kawasan dasar laut internasional adalah wilayah yang memiliki banyak sumber daya mineral. seperti, “*nodul polimetalik* (mengandung logam seperti mangan, nikel, tembaga dan kobalt), sulfide polimetalik dan kerak kaya koblat. Sumber daya ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan energi yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar.”²⁰

¹⁵ Tarigan, M. I. Upaya Konservasi Indonesia atas Sumber daya Ikan di Laut Lepas. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. 2015. h, 9

¹⁶ Mengenal Permasalahan Di Ekosistem Laut Lepas | Biodiversity Warriors (kehati.or.id). diakses pada tanggal 24 september 2024.

¹⁷ Agoes, Eddy R dan Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Bandung. 2003. h. 4

¹⁸ Putuhena, M. I. F. Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 8 No 2. 2019. h, 127.

¹⁹ *Op. Cit.* h, 3

²⁰ *Ibid.* h, 28

Sumber daya ini sangat berharga dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan teknologi.

Pengelolaan kawasan dasar laut masyarakat internasional juga dituntut untuk melindungi lingkungan laut. Ini mencakup beberapa upaya yaitu, “mengurangi dampak negatif, mengawasi aktivitas, konservasi sumber daya dan kerjasama internasional,”²¹ dengan langkah-langkah ini, masyarakat internasional berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan laut.

B. Pengaturan Tentang Hak Lintas Kapal Dialur Pelayaran Internasional

Berdasarkan Konvensi 1982. Yang diatur dalam Pasal 87, kebebasan di laut lepas. ayat 1 yang berbunyi: *The high seas are open to all States, whether coastal or non-coastal States. Freedom of the high seas, exercised under the conditions specified in this Convention and other provisions of international law. Freedom of the high seas includes, inter alia, either for coastal States or non-coastal States: freedom of sailing, freedom of flight, freedom to lay submarine cables and pipes, subject to Chapter VI, Freedom to build artificial islands and installations.* (Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai: kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI, kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2, kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII).

Selain ayat (1) adapun Ayat (2) yang berbunyi: *This freedom shall be exercised by all States, having due regard to the interests of other States in exercising the freedom of the high seas, and also with due regard to the rights of this Convention relating to activities in the Area.* (Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan).²² Kedua ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan menggunakan laut lepas dan tanggung jawab untuk menghormati hak dan kepentingan negara lain. UNCLOS 1982 juga memberikan hak setiap negara untuk memanfaatkan laut lepas dan melakukan pelayaran dengan tujuan damai.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 kepada setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai maka dengan sendirinya negara telah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat memanfaatkan laut lepas semaksimal mungkin bagi setiap negara dengan tujuan damai. Kebebasan di laut lepas lepas yang diberikan oleh Konvensi 1982 antara lain yaitu, “kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan, kebebasan menangkap ikan dan kebebasan riset ilmiah.”²³ kebebasan ini penting untuk memastikan pemanfaatan laut lepas yang adil dan berkelanjutan, sambil tetap menghormati hak dan kepentingan negara lain.

Kebebasan yang diberikan di laut lepas memberikan keuntungan bagi setiap negara.

²¹ *Ibid.* h, 29

²² *Op. Cit.* h, 3

²³ Rehatta, V. J. Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. *Sasi*. Vol 20 No 1. 2014. h, 64-70.

Dengan adanya kebebasan yang diberikan ini maka negara mendapatkan keuntungan untuk dapat memanfaatkan wilayah laut lepas ini demi kepentingan negaranya tanpa merugikan negara lain atau pihak lain. Tetapi selain memiliki hak untuk memanfaatkan wilayah laut lepas ini negara pun terikat dengan kewajibannya.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau tindakan yang dapat merusak wilayah laut lepas itu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di laut lepas, yaitu, "Perbudakan (*Slavery*), Pembajakan (*Piracy*), Perdagangan obat-obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika, Penyiaran gelap, Pengejaran seketika (*Hot pursuit*) dan Pencemaran lingkungan hidup."²⁴ Kewajiban-kewajiban ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan penggunaan laut internasional dan tanggung jawab untuk melestarikan sumberdaya serta lingkungan laut bagi generasi mendatang

Dengan pengecualian diatas Setiap kapal diwajibkan Untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam pelayaran internasional setiap kapal yang berlayar di laut internasional harus mengibarkan bendera negaranya. Negara bendera kapal harus memperhatikan ketentuan Pasal 91 mengenai Kebangsaan Kapal. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Ayat 1 yaitu: *Each State must establish the requirements for the granting of its nationality on ships, for the registration of ships within the territory, and for the right to fly flag. The ship has the nationality of the State whose flag is legally can be hoisted by him. There must be a real link between The country and the ship.* (Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah). Konvensi Hukum Laut Ayat 2 yaitu: *Each State shall grant to the ship by which it is granted the right to Raise the flag the necessary documents for it.* (Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu.)²⁵

Kedua ayat ini menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai kebangsaan kapal untuk memastikan bahwa kapal-kapal di laut dapat diidentifikasi dengan jelas dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kapal-kapal tersebut mematuhi hukum internasional. kapal yang berlayar di laut lepas harus mengibarkan bendera kapal sebagai tanda identitasnya.

Setiap negara berbendera memiliki hak untuk berlayar di laut internasional, Kapal yang berlayar di perairan internasional harus mengibarkan bendera negaranya sebagai tanda yurisdiksi yang tunduk dalam kapal tersebut. "Menurut Hugo Grotius mengenai bendera kapal yaitu, bendera kapal merupakan simbol kedaulatan negara dan penting untuk menandakan identitas dan status hukum kapal di laut, bendera yang dikibarkan memberikan hak bagi kapal untuk melakukan navigasi dan perdagangan di laut lepas."²⁶ Pendapat ini menekankan bahwa bendera kapal tidak hanya simbol identitas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab hukum dan kedaulatan negara.

Kapal yang berada di laut internasional memiliki hak kebebasan berlayar di bawah bendera Negara mereka sendiri. dimana negara lain tidak berhak menaiki atau memeriksa kapal tersebut terkecuali kapal tersebut melakukan pelanggaran dilaut lepas

²⁴ Runtuuwu, K. G. Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. *LEX ET SOCIETATIS*. Vol 3 No 2. 2014. h, 41

²⁵ *Op. Cit.* h, 3

²⁶ Jamilah, A., & Disemadi, H. S. Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 2020. h, 46.

atau dalam situasi tertentu yang diatur dalam hukum internasional.

C. Kronologi Kasus Tindakan Menaiki Kapal Tanker *Advantage Sweet* Oleh Iran

Akhir-akhir ini dalam pelayaran internasional telah menimbulkan keresahan, terutama terkait dengan insiden-insiden pembajakan dan aksi agresi di laut. Salah satu contohnya adalah pembajakan kapal. Pembajakan kapal yang terjadi baru-baru ini yaitu: Salah satu Video yang dirilis Angkatan Laut Iran menunjukkan aksi dari sekelompok tentara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang terjun di atas kapal tanker minyak *Advantage Sweet* tujuan Houston di Teluk Oman. Tentara IRGC itu terlihat merebut kendali kapal tanker. Video yang beredar itu dibenarkan *Naval Forces Central Command* (NAVCENT) Amerika Serikat (AS) dengan mengeluarkan pengumuman bahwa kapal tanker minyak *Advantage Sweet* berbendera *Marshall Island* direbut pasukan Iran pada hari Kamis, 27 April 2023. Kapal tersebut meninggalkan Kuwait untuk perjalanan ke Houston, AS. Kapal direbut IRGC saat transit di perairan internasional di Teluk Oman.²⁷ Insiden pembajakan kapal *Advantage Sweet* yang berbendera Marshall Islands oleh tentara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menunjukkan meningkatnya ketegangan di perairan internasional. Peristiwa ini juga menambah kekhawatiran terkait keamanan pelayaran di Kawasan Teluk Oman.

Teluk Oman merupakan jalur yang sering digunakan dalam perdagangan internasional melalui laut. Jalur ini dinilai lebih efisien dan lebih cepat. Teluk Oman sendiri adalah: Sebuah badan air strategis yang terletak di ujung tenggara Laut Arab, menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Arab. Wilayah ini memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik yang signifikan, karena menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional, termasuk pengiriman energi. Teluk Oman memiliki Panjang sekitar 320 kilo meter dan lebar bervariasi, mencapai sekitar 100 kilometer di bagian terlebar dengan kedalaman 100 meter, namun beberapa bagian yang dekat dengan Zelat Hormuz masih lebih besar kedalamannya.²⁸

Teluk Oman merupakan badan air yang sangat strategis, terletak di ujung tenggara Laut Arab dan menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Arab. Teluk Oman juga sebagai jalur utama bagi perdagangan internasional dan pengiriman energi dan memainkan peran penting dalam keamanan dan stabilitas navigasi global. Kapal yang berlayar di Teluk Oman dan dibajak oleh militer Iran adalah *Advantage Sweet*. Insiden ini menarik perhatian internasional karena menyoroti masalah keamanan maritim yang semakin kompleks di kawasan tersebut. Pembahasan ini, akan diuraikan latar belakang kapal *Advantage Sweet* antara lain: Kapal *Advantage Sweet* yang berbendera Kepulauan Marshall, dimiliki oleh perusahaan *Advantage Tankers*, yang merupakan bagian dari jaringan perusahaan pengelolaan kapal yang beroperasi secara internasional. Perusahaan ini sering bekerja sama dengan berbagai identitas untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal tanker di seluruh dunia. *Advantage Tanker* biasanya mengelola kapal-kapal yang terdaftar di bawah bendera negara-negara seperti Republik Kepulauan Marshall.²⁹

Advantage Tankers umumnya mengelola kapal-kapal yang terdaftar di bawah bendera negara-negara seperti Republik Kepulauan Marshall, yang dikenal sebagai negara registri kapal terbuka. Hal ini memberikan keuntungan tertentu dalam hal regulasi dan operasional, memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menjalankan kegiatan pelayaran dan mematuhi standar internasional. Kapal *Advantage Sweet*

²⁷ <https://mediaindonesia.com/internasional/577833/rebut-kapal-tanker-di-perairan-internasional-aksi-iran-dinilai-melanggar-prinsip-hukum-laut-1982> diakses pada tanggal 08 Agustus 2024.

²⁸ Teluk Oman - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 08 Agustus 2024.

²⁹ Kepulauan Marshall: Karakteristik, Penduduk, Fakta - IlmuGeografi.com. diakses pada tanggal 25 september 2024

merupakan kapal tanker yang berbendera Republik Kepulauan Marshall. Republik Kepulauan Marshall, yang terletak di Samudera Pasifik, dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem registri kapal yang terbuka. Negara ini memiliki peran penting dalam industri maritim global, khususnya dalam pengoperasian kapal-kapal tanker.

Penyitaan kapal *Adventage Sweet* yang dilakukan Iran merupakan kapal tanker berbendera marshall yang mengangkut minyak mentah, dengan kru sebanyak 24 kru, kru tersebut berasal dari berbagai negara yaitu, "negara India dan Turki. Pada saat insiden, kapal *Adventage Sweet* sedang dalam perjalanan dari Kuwait menuju Houston, Texas, Amerika Serikat dan memuat minyak mentah." ³⁰ Keberadaan kru dengan berbagai kewarganegaraan pada kapal *Adventage Sweet* menekankan sifat global dari industri pengiriman dan mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan maritim di perairan internasional.

D. Tindakan Menaiki Kapal Oleh Negara Lain Sebagai Bentuk Pelanggaran Hukum Internasional

Hukum Laut Internasional memberikan ruang bagi setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai untuk melewati maupun memanfaatkan sumberdaya dengan mematuhi hukum internasional mengenai kebebasan berlayar. Kebebasan berlayar adalah, "hak setiap negara untuk melakukan pelayaran internasional dan tidak ada satu negara yang memiliki kedaulatan atas perairan internasional. Semua negara dapat menggunakan wilayah ini untuk pelayaran, perdagangan dan kegiatan damai lainnya." ³¹ pentingnya kerjasama dan interaksi internasional dalam menjaga kebebasan navigasi dan memfasilitasi hubungan antarnegara.

Adanya kebebasan yang diberikan maka semua negara memiliki hak untuk melewati perairan internasional dengan tidak ada gangguan dari negara manapun. Kebebasan berlayar diatur dalam Konvensi 1982. UNCLOS 1982 pasal 87, ayat 1 yang berbunyi: *The high seas are open to all States, whether coastal or non-coastal States. Freedom of the high seas, exercised under the conditions specified in this Convention and other provisions of international law. Freedom of the high seas includes, inter alia, either for coastal States or non-coastal States: freedom of sailing, freedom of flight, freedom to lay submarine cables and pipes, subject to Chapter VI, Freedom to build artificial islands and installations.* (Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai : kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI, kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2, kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII).

Selain ayat (1) Adapun Ayat (2) yang berbunyi: *This freedom shall be exercised by all States, having due regard to the interests of other States in exercising the freedom of the high seas, and also with due regard to the rights of this Convention relating to activities in the Area.* (Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan

³⁰ Iran Sita Kapal Tanker Minyak Menuju AS, Washington Meradang (kompas.com) diakses pada tanggal 08 oktober 2024

³¹ Djalil, M. Hak Lintas Kapal Asing dalam Hukum Laut Internasional. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 2024. h, 13

memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan).³²

Pasal ini menegaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar, memancing, dan melakukan penelitian ilmiah di perairan internasional tanpa adanya intervensi atau pembatasan dari negara lain. Secara keseluruhan, Pasal 87 mencerminkan komitmen terhadap kebebasan laut yang merupakan inti dari hukum laut internasional, dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 kepada setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai, dengan sendirinya negara telah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat memanfaatkan laut lepas semaksimal mungkin dengan tujuan damai. Kebebasan di laut lepas yaitu, “kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan, kebebasan menangkap ikan dan kebebasan riset ilmiah.”³³ Kebebasan-kebebasan ini mencerminkan prinsip dasar hukum laut internasional yang mendukung penggunaan berkelanjutan dan damai dari lautan oleh semua negara, sekaligus mengatur tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan laut.

Kebebasan berlayar merupakan hak setiap negara untuk melakukan pelayaran. Mengenai kebebasan pelayaran menurut Richard Barnes dan Donald R. Rothwell. Mereka menekankan bahwa: kebebasan pelayaran mencakup hak untuk tidak diganggu tanpa alasan yang sah. Jika negara mana pun menaiki kapal negara lain tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa mengikuti prosedur yang benar, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berlayar dilaut lepas.³⁴ Kebebasan pelayaran di laut lepas mencakup hak bagi kapal-kapal dari suatu negara untuk tidak diganggu tanpa alasan yang sah. Kebebasan berlayar, pentingnya menghormati hukum dan prosedur internasional untuk menjaga ketertiban dan keamanan di perairan internasional, serta melindungi hak negara lain untuk melakukan pelayaran secara bebas.

Kebebasan berlayar merupakan prinsip dasar hukum internasional yang memberikan hak kepada kapal dari semua negara untuk melakukan pelayaran di laut lepas, Prinsip ini merupakan bagian penting dari sistem hukum laut internasional dan diatur dalam hukum internasional. Menurut Achmad mengenai kebebasan yaitu, “Kebebasan di laut lepas tersebut harus memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan yang sama karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai dan negara tidak boleh menundukkan laut lepas di bawah kedaulatannya.”³⁵ pentingnya keseimbangan antara hak untuk bebas beroperasi di laut dan tanggung jawab untuk menghormati hak serta kepentingan negara lain, demi menjaga ketertiban dan kerjasama internasional di perairan internasional.

Adapun teori mengenai *Natur Yuridik* (sifat hukum) laut lepas yaitu, “*Res Nullius*, merupakan konsepsi yang menyatakan bahwa laut menjadi milik bersama seluruh masyarakat dunia. setiap negara tidak bisa memiliki perairan tersebut karena milik seluruh negara. Istilah *res nullius* mengatakan laut lepas merupakan area perairan yang tidak dimiliki oleh siapa pun,”³⁶ dengan kata lain laut lepas merupakan perairan milik bersama karena itu negara-negara bebas menggunakannya dengan tujuan damai.

³² *Op. Cit*, h. 3

³³ *Ibid.* h, 7

³⁴ Estiyantara, N. F., Wardani, R. P., & Fitriyono, R. A. faktor kriminolog penyebab terjadinya kejahatan perompakan kapal laut. *Gema Keadilan*. 2021. h, 385.

³⁵ Achmad, J. A. *Peran Negara Dalam Melindungi Warga Negara Terhadap Pembajakan Kapal Di Laut Lepas (Studi Kasus Kapal MV. Sinar Kudus)* (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanudin). 2011. h, 6

³⁶ Laut Lepas *High Seas* (123dok.com). diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

Kebebasan yang diberikan, adapun pengecualian yang memungkinkan angkatan laut atau militer Negara lain untuk menaiki dan memeriksa kapal yang di curigai melakukan pelanggaran di laut lepas. Hak militer suatu negara untuk menaiki dan memeriksa kapal lain di laut lepas diatur dalam hukum internasional. khususnya dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut pasal 110 ayat 1 tentang hak memeriksa kapal yaitu: *A country's navy may only inspect ships on the high seas in certain situations, such as there is a strong suspicion that the ship is involved in: piracy, slave trade, unauthorized broadcasting, ships that have no nationality and ships that use the flag of a country that is not the country of origin.* (Angkatan laut suatu negara hanya boleh memeriksa kapal di laut lepas dalam situasi tertentu, seperti ada dugaan kuat bahwa kapal tersebut terlibat dalam: pembajakan, perdagangan budak, siaran tanpa izin, kapal tidak memiliki kebangsaan dan kapal menggunakan bendera negara yang bukan negara aslinya.)³⁷

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dapat dilakukan jika terdapat alasan yang sah untuk mencurigai bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berlayar tidak bersifat mutlak, dan setiap tindakan yang diambil oleh militer harus didasarkan pada hukum yang jelas dan prosedur yang benar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 kepada setiap militer negara lain untuk menjaga wilayah laut lepas dari setiap kejahatan yang terjadi di laut lepas. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain: "kejahatan pembajakan, perdagangan budak, siaran tanpa izin, kapal tidak memiliki kebangsaan dan menggunakan bendera negara yang bukan bendera negara aslinya. Selain itu adapun pengejaran panas dalam keadaan tertentu. Selain itu, terdapat pula pengejaran panas."³⁸ Ini mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum di laut sambil tetap menghormati prinsip-prinsip kebebasan berlayar.

Mengenai hak militer negara lain untuk memeriksa kapal di laut lepas, tindakan ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan internasional. Akhir-akhir ini, telah terjadi aksi pembajakan kapal yang semakin meresahkan. seperti kasus-kasus perompakan yang dilakukan militir baru-baru ini yaitu: Pada 27 April 2023, kapal *Adventage Sweet* melakukan pelayaran di perairan teluk Oman. Dalam pelayaran Angkatan laut Iran meluncurkan operasi militer untuk penyitaan kapal. Penyitaan ini terjadi ditegah ketegangan geopolitik di wilayah tersebut, terutama antara Iran dan Amerika Serikat. Pada saat penyitaan, kapal tersebut sedang mengangkut minyak mentah dari Kuwait menuju Houston, Texas dan Amerika Serikat untuk perusahaan energy Chevron.³⁹ Peristiwa ini menyoroti bagaimana ketegangan internasional dapat mempengaruhi perdagangan dan navigasi di perairan internasional. konflik politik ini dapat berdampak pada aktivitas perdagangan internasional di laut.

Sebagai bagian dari operasi penyitaan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Iran. berikut adalah rincian mengenai kejadian tersebut: Penyitaan kapal diawaki oleh kru sebanyak 24 kru, kru tersebut berasal dari Negara India dan Turki. Dalam operasi, militer Iran menggunakan helikopter untuk mengangkut pasukan yang kemudian di terjukkan langsung keatas kapal dan pasukan Iran berhasil mengambil alih kapal. Kapal *Adventage Sweet* yang disita iran kemudian diarahkan ke perairan teritorial Iran.⁴⁰ Setelah penyitaan,

³⁷ *Op. Cit.* h, 3

³⁸ Anwar, C. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta. Penerbit Djambatan. 1989. h, 2.

³⁹ *Op. Cit.* h. 7

⁴⁰ Rebut Kapal Tanker di Perairan Internasional, Aksi Iran Dinilai Melanggar Prinsip Hukum Laut 1982? - Wartakotalive.com (tribunnews.com). diakses pada tanggal 08 oktober 2024

kapal tersebut diarahkan ke perairan teritorial Iran. Penangkapan tersebut akan menunjukkan dampak signifikan dari tindakan ini terhadap situasi geopolitik di kawasan tersebut.

Pada saat penyitaan, pemerintah Iran mengkleim bahwa kapal *Adventage Sweet* terlibat dalam tabrakan dengan sebuah kapal Iran yang menyebabkan seorang pelaut Iran hilang. Klaim pemerintah Iran tidak di dasari dengan bukti apapun. Jika benar terjadinya tabrakan, menurut aturan hukum laut, ada mekanisme hukum yang seharusnya diikuti untuk menyelesaikan sengketa seperti, “penyelidikan independen atau kleim kompensasi melalui pengadilan internasional dan bukan penyitaan sepihak yang di lakukan militer Iran.”⁴¹ Tindakan penyitaan sepihak oleh militer Iran dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum.

Penyitaan kapal *Adventage sweet* yang dilakukan militer Iran di teluk oman akan berdampak pada meningkatnya kekhawatiran keamanan maritim di kawasan teluk oman. ketegangan tersebut akan berdampak pada fluktuasi harga energi global, karena ketidakpastian dapat meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan. Insiden penyitaan ini dapat mendorong perhatian yang lebih besar terhadap keamanan maritim global, dengan negara-negara bekerja sama untuk memastikan kebebasan navigasi di perairan internasional.

Tindakan pembajakan kapal yang dilakukan Iran diperairan internasional harus berdasarkan alasan hukum yang sah, seperti pelanggaran hukum internasional. Pelanggaran hukum internasional antara lain yaitu, “pembajakan, perdagangan budak, siaran tanpa izin, kapal tidak memiliki kebangsaan dan kapal menggunakan bendera negara yang bukan negara aslinya ataupun pengejaran panas.”⁴² Tindakan yang dilakukan militer Iran harusnya berdasarkan dengan bukti tersebut. Tanpa adanya bukti yang jelas tentang pelanggaran tersebut, tindakan pembajakan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tindakan Militer Iran diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pelayaran yang dijamin oleh UNCLOS 1982, dalam Tindakan menaiki kapal oleh militer iran di laut internasional merupakan pelanggaran hukum internasional, Penyitaan kapal *Adventage Sweet* yang dilakuka militer Iran tidak didasari dengan dasar hukum. Dalam penangkapan kapal *Adventage Sweet*, Iran harus membuktikan bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran hukum. Tindakan Iran dapat dilihat sebagai tindakan sewenang-wenang atau agresif, yang akan menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat, terutama di wilayah yang sudah sensitif atau sedang dalam situasi yang tegang. Tindakan semacam ini akan memicu insiden diplomatic yang serius, terutama jika dianggap sebagai tindakan propokatif atau agresif terhadap kapal dengan awaknya.

UNCLOS memberikan kerangka hukum yang melindungi hak kapal untuk berlayar di perairan internasional, Penyitaan kapal yang berlayar di perairan internasional tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pelayaran. Kebebasan berlayar adalah hak setiap negara untuk melewati pelayaran internasional dengan tujuan damai dan tidak diganggu oleh negara manapu. Dalam kebebasan berlayar adanya Prinsip *non-intervensi* dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa, “setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan aktivitas yang dilakukan oleh

⁴¹ *Op. Cit*, h. 45

⁴² Bajak Laut Menurut Hukum Nasional dan Internasional: Klinik Hukumonline diakses pada tanggal 17 oktober 2024

kapal di perairan internasional.”⁴³ Penghormatan terhadap kedaulatan negara lain menjadi landasan penting dalam interaksi di perairan internasional.

Kapal yang berbendera negara tertentu memiliki hak untuk melintasi perairan internasional tanpa gangguan dari negara manapun. Sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara di laut lepas memiliki hak yurisdiksi eksklusif dari negara benderanya dan tidak boleh diganggu oleh negara lain. Perlindungan hukum terhadap bendera kapal merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan bendera suatu negara oleh kapal. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perlindungan hukum ini yaitu, “kedaulatan dan identitas, hak berlayar, pencegahan penyalahgunaan, penegakan hukum dan perlindungan terhadap kapal yang dikenal.”⁴⁴ Perlindungan hukum terhadap bendera kapal sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan menjaga ketertiban di perairan internasional.

Selain perlindungan hukum terhadap hak bendera kapal Adapun hak awak kapal. Awak kapal harus dilindungi dari tindakan agresif, hal ini mencakup beberapa hak yaitu, “hak atas kehidupan, kebebasan, perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”⁴⁵ perlindungan hak awak kapal penting untuk memastikan keselamatan dan martabat mereka, serta untuk mempromosikan standar etika dan hukum di perairan internasional. negara-negara dan perusahaan pelayaran harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak ini dalam semua aspek operasi maritim.

Meskipun dalam penahanan kapal, tidak ada indikasi perlakuan buruk yang di terima nahkoda atau awak kapal saat penahanan tetapi tindakan IRGC dianggap ilegal di bawah hukum internasional, yang dapat menyebabkan respons diplomatik dari negara asal kapal. Dengan tindakan Iran yang melanggar hukum internasional dengan menaiki kapal negara lain di laut lepas, yang dimana Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menabrak kapal Iran yang tidak didasari dengan bukti apapun. maka Iran telah melanggar hukum internasional mengenai kebebasan berlayar yang di jamin oleh Konvensi 1982 mengenai kebebasan berlayar di laut internasional.

KESIMPULAN

Kebebasan di laut lepas diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang merupakan landasan hukum internasional tentang laut lepas yang memberikan hak kebebasan navigasi kepada semua kapal. Ini mencakup hak untuk berlayar, terbang, dan melakukan aktivitas maritim lainnya tanpa hambatan. Pengaturan di laut lepas diatur oleh UNCLOS 1982 dalam Pasal 87 mengenai kebebasan di laut lepas yaitu, kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan, kebebasan menangkap ikan dan kebebasan riset ilmiah. Tindakan Iran menaiki kapal *Adventage Sweet*, pada alur pelayaran internasional, tidak dapat dibenarkan karena hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Konvensi 1982 salah satunya kebebasan berlayar di laut internasional. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berlayar di laut lepas, karena kapal tersebut tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

⁴³ <https://jurnal.maritim.com/hak-lintas-kapal-asing-dalam-unclos-1982>. Diakses pada tanggal 17 oktober 2024

⁴⁴ *Ibit* h, 2

⁴⁵ Wahyudi, M. A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Awak Kapal Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Nasional Dan Kapal Asing. *Dinamika*, Vol 30 No 1. h, 13

REFERENSI

- Aryanto, A. *Peran Bakamla Dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta). 2022.
- Agoes, Eddy R dan Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. 2003.
- Djalil, M. Hak Lintas Kapal Asing dalam Hukum Laut Internasional. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 2024.
- Diphayana, *Perdagangan internasional*. Deepublish W. 2018.
- Dhiana Puspitawati, "*Hukum Laut Internasional*", Jakarta. Kencana, 2017,
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 2020.
- Kepulauan Marshall: Karakteristik, Penduduk, Fakta - Ilmu Geografi.com. diakses pada tanggal 25 september 2024
- Lumbantobing, B. C. *Kewenangan Suatu Negara Terhadap Jurisdiksi Eksklusif Atas Kapal Laut di Laut Lepas* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). 2016.
- Linda, R. E. *Upaya International Maritime Security Construct Dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Di Perairan Timur Tengah*. 2019.
- Mengenal Permasalahan Di Ekosistem Laut Lepas: Biodiversity Warriors (kehati.or.id). diakses pada tanggal 24 september 2024.
- Pasya, M. N. M. Analisis Sengketa Penahanan Kapal Stena Impero, Konfrontasi Amerika-Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Minyak Dunia. 2018. hal 23
- Puspitawati, D., Meirina, R., & Susanto, F. A. *Hukum Maritim*. Universitas Brawijaya Press. 2019.
- Rehatta, V. J. Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. *Sasi*. Vol 20 No 1. 2014.
- Runtuuwu, K. G. Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. *LEX ET SOCIETATIS*. Vol 3 No 2. 2014.
- Riry, W. A., Waas, R. M., Hattu, V. V., Tahamata, L., Leatemia, W., Daties, D. R. A., ... & Palijama, T. *BUKU AJAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL*. 2023.
- Soekanto, Soejorno. "*penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*". 2017.
- Tirtamulia, T. *Zona-zona laut UNCLOS*. Brillian Internasional. 2011.
- Utami, A. D., Muslimah, S., & Kusumo, A. T. S. Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol 3 No 1. 2014.
- Utami, A. D., Muslimah, S., & Kusumo, A. T. S. Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas. *Yustisia*. Vol. No 1. 2014.